



**P U T U S A N**

**Nomor: 0619/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0619/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 09 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Tanah Laut. Dinikahkan oleh Penghulu;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. **ANAK**, umur 8 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Penggugat dan Tergugat pernah mengurus untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tetapi ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di register KUA, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
8. Kurang lebih sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak menentu, maka dengan terpaksa Penggugat juga ikut bekerja;
  - b. Bahwa Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti shabu-shabu;



- c. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;
- d. Bahwa puncaknya terjadi tahun 2006 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar tidak melakukan lagi perbuatannya, kemudian Tergugat tidak terima dan pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
9. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali untuk anak;
10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Bahwa selama berpisah ini Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan



dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0619/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 27 Desember 2011, tanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 19 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali memperbaiki dalil point 7 menjadi "Penggugat dan Tergugat pernah mengurus untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tetapi ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di register KUA, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 630107 630884 0002 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut ( bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena lama berteman;
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat (Tergugat) bernama **Tergugat**, karena Tergugat adalah teman saksi juga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu bertempat di Desa, dan pada saat pernikahan tersebut, saksi hadir;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat. Pada saat itu Samsudin mewakilkan (pasrah wali) kepada Bapak penghulu di penjara, karena Samsudin terkena kasus dan menjadi tahanan di penjara;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan seorang lagi;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Penghulu yang saksi tidak tahu namanya, melalui proses ijab kabul;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menyerahkan mahar, tetapi saksi lupa bentuk maharnya;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat kumpul di Desa Kabupaten tanah Laut, yaitu di rumah keluarga **TERGUGAT**;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama 4 tahun berpisah ada usaha dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk mengusahakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Desa namun pada saat pernikahan tersebut, saksi tidak hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat, sebab ayah dan kakek kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa Samsudin mewakilkan kepada Bapak Penghulu untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu sedang berada dalam tahanan. Pelaksanaan pasrah walinya dilaksanakan di Penjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa nama penghulunya dan apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat namun saksi hanya mengetahui pada saat itu telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat perkawinan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahrom atau larangan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah keluarga **TERGUGAT** di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja, hingga kini telah 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dengan Penggugat, adapun keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menambahkan bahwa pada saat menikah, ayah kandung dan kakek kandung Penggugat dari pihak ayah telah meninggal dunia, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan kumulasi dengan permohonan itsbat nikah, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengitsbatkan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg, dan perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan Tergugat pada tahun 2000 dinyatakan sah demi menjadi dasar bagi pengajuan gugatan cerainya terhadap Tergugat. Adapun pengajuan gugatan



cerai tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004 di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat yang suka mengkonsumsi shabu-shabu, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu Zainudin bin H.M Aini dan Evi Ricasari binti Sumarno yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian, bahwa telah ternyata terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Samsudin. Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan. Selama pernikahan, tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, meskipun hanya seorang saksi yaitu Zainudin bin H.M Aini yang dapat menjelaskan prosesi akad nikah secara gamblang -yaitu proses pernikahan yang melalui proses ijab kabul, dengan mahar (yang saksi lupa bentuknya), dan bertindak sebagai saksi nikah ada dua orang yaitu Zainudin (saksi sendiri) dan seorang lagi bernama Eko- namun saksi kedua juga secara tegas menyatakan mendengar adanya pernikahan tersebut dan melihat keberlangsungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak itu hingga kini selama kurang lebih 10 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, tersimpulkan benang merah yang memperkuat dugaan telah terjadinya pernikahan tersebut secara sah;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata bahwa setelah pernikahan, Penggugat tidak pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dan Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus penyelesaian perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاد اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut sebagai alas hukum dalam rangka penyelesaian perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan juga telah ditemukan fakta bahwasanya pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun. Dan sejak perpisahan tersebut, Tergugat atau diwakili keluarganya tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali dan para saksi telah menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan antara keduanya hingga kini telah kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah



perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sedemikian rupa disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan membahayakan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka



kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (SAMSUL BAHRI bin H. HERMAN) kepada Penggugat (EVAWATI binti SUHUD);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1433 Hijriah oleh kami, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. dan H. KHOIRUL HUDHA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



Ttd.

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARSIKIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 380.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 471.000,00</b>